



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN
NOMOR 70 /PL.01.6-Pu/1308/2023

TENTANG TIM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024

Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan tim Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden untuk tim Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden sesuai dengan tingkatannya pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Mengumumkan Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden sebagai berikut.

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Metode penyerahan
1	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar	Melalui sikadeka
2	H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Melalui sikadeka
3	H. Ganjar Pranowo, S.H.,M.I.P dan Prof Dr. H. M. Mahmud MD	Melalui sikadeka

Demikianlah pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman,

Taufiq